



PUTUSAN

Nomor 87 PK/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YULASMI MEILIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Curup Timur, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Nomor 44 Sukaraja, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat;

melawan:

BUPATI REJANG LEBONG, berkedudukan di Jalan S. Sukowati Curup Nomor 52, Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 Pranoto, SH.,M.Si., Kabag Adm. Hukum Setdakab. RL.
- 2 Indra Hadiwinata, SH.,MT., Kasubbag. Perundang-undangan.
- 3 Ikhwan Setyawan, SH., Kasubbag. Bantuan Hukum.
- 4 Amrinudin, SH., Kasubbag. Dokumentasi,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan S. Sukowati Nomor 52, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/583/Bag.3/2013 tanggal 28 Mei 2013.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/TUN/2012, tanggal 22 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa alasan mengajukan gugatan antara lain:

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Bupati Rejang Lebong Nomor 800/578/Bag.9, tanggal 28 September 2011 perihal Banding Administratif.

- 1 Bahwa pada Tahun 1989 Penggugat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Nomor 144/Kanwil/sk/TU-1/CP/VII/1989, tanggal 12 Agustus 1989, Golongan II/a pada Puskesmas Pembantu Kelopak, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong;
- 2 Pada Tahun 1990 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Nomor 0452/Depenkes/1990, tanggal 01 Maret 1990, Golongan II/a pada Puskesmas Pembantu Kelopak, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong;
- 3 Pada Tahun 2009 Penggugat bertugas di Puskesmas Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Surat Perintah Tugas Nomor 824/249/Kes/ 2009, tanggal 22 Januari 2009, Golongan III/c;
- 4 Bahwa Penggugat dilaporkan Ketua RT telah berbuat asusila dengan seorang laki-laki bernama Samsudin, SH. sehingga terhadap tuntutan tuduhan ini maka terbitlah Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 461 tanggal 31 Desember Tahun 2010 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yulasma Meilis NIP. 19680525 198903 2 003 Pangkat/Golongan Penata (III/C) staf Puskesmas Talang Ulu Kecamatan Curup Timur;
- 5 Bahwa Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 461 Tanggal 31 Desember Tahun 2010 telah Penggugat terima pada tanggal 15 Maret 2011 perihal Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 6 Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Bupati tersebut, yang ditujukan kepada Bupati Rejang Lebong dan diterima oleh salah satu staf Bagian Kepegawaian Kabupaten Rejang Lebong yang bernama Sdri. Titi pada tanggal 26 Maret 2011 (ada tanda terima);
- 7 Bahwa Bupati Rejang Lebong baru memberikan jawabannya atas keberatan yang diajukan Penggugat dengan Surat Nomor 800/343/Bag.9 tertanggal 07 Mei 2011 perihal Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin dimana dalam surat tersebut Penggugat disarankan untuk mengajukan banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa atas dasar surat Bupati Rejang Lebong tersebut, maka Penggugat mengajukan Banding Administratif langsung kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta Surat tanggal 11 Mei 2011;
- 9 Kemudian Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan Suratnya Nomor 368/BAPEK/s.1/2011 tanggal 19 Juli 2011 memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan Banding Administratif yang diajukan telah melewati tenggang waktu 14 hari sejak Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 461 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil diterima, yaitu tanggal 15 Maret 2011 sedangkan pengajuan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 11 Mei 2011, karena telah lewat waktu maka banding administratif tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan;
- 10 Bahwa dengan keluarnya surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tersebut, maka Penggugat merasa dirugikan. Ini disebabkan karena Bupati baru membalas surat keberatan dari Penggugat pada tanggal 07 Mei 2011, sehingga waktu untuk mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) telah lewat tenggang waktunya;
- 11 Bahwa terhadap surat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 11 Mei 2011, Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2011 mengajukan surat kepada Bupati Rejang Lebong perihal Banding Administratif yang pada intinya mohon kepada Bupati Rejang Lebong selaku pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan penyelesaian atau solusi terbaik dalam memenuhi rasa keadilan dan hak-hak Penggugat yang telah dirugikan;
- 12 Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 Penggugat Ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan dapat penjelasan dari Asistennya (Drs. Farel Simarmata, M.Si.) yang intinya Penggugat ingin mengajukan Banding Administratif lagi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) harus ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai bahan pertimbangan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
- 13 Bahwa atas surat Penggugat tersebut, Bupati Rejang Lebong mengajukan surat balasan kepada Penggugat Nomor 800/578/Bag.9 perihal Banding Administratif tanggal 28 September 2011 yang pada dasarnya tetap berpedoman dengan surat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 368/BAPEK/s.1/2011;

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 87 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa Surat Tergugat Nomor 800/578/Bag.9 perihal Banding Administratif tertanggal 28 September 2011 diterima tanggal 04 Oktober 2011, dengan demikian surat tersebut masih dalam tenggang waktu untuk menggugat yaitu 90 (Sembilan puluh) hari seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

15 Bahwa terbitnya surat Tergugat Nomor 800/578/Bag.9 tanggal 28 September 2011 tersebut menunjukkan bahwa Bupati Rejang Lebong telah bertindak sewenang-wenang dan tidak mencerminkan perasaan kemanusiaan, kepatutan dan perasaan keadilan;

16 Bahwa tindakan Tergugat (Bupati Rejang Lebong) dalam menerbitkan Surat Bupati Rejang Lebong Nomor 800/343/Bag.9 tanggal 07 Mei 2011 dan Surat Tergugat Nomor 800/578/Bag.9 tanggal 28 September 2011 telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kewajaran dan kepatutan, asas kesamaan;

Asas Kewajaran dan Kepatutan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terbitnya Surat Tergugat Nomor 800/343/Bag.9 tanggal 07 Mei 2011 perihal jawaban Tergugat terhadap keberatan dari Penggugat, dimana Penggugat telah mengajukan keberatan tanggal 24 Maret 2011, dirasa Penggugat terlalu lama (hampir 2 bulan) dan ini menunjukkan bahwa Pejabat Administrasi Pemerintahan (Bupati Rejang Lebong) telah bertindak sewenang-wenang;

Asas Kesamaan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa rekan Penggugat (Sdr. Samsudin) dalam kasus yang sama tidak ada permasalahan, dimana keberatan rekan Penggugat kepada Bupati Rejang Lebong langsung diteruskan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sehingga dapat diterima dan masih dalam pertimbangan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Sedangkan dalam kasus Penggugat tenggang waktu untuk mengajukan banding administratif telah lewat dan tidak dapat dipertimbangkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan ini menunjukkan bahwa Tergugat dalam memberikan kebijaksanaan pemerintah tidak mengutamakan perlakuan yang sama terhadap Penggugat;

17 Bahwa selanjutnya Penggugat juga mohon agar Tergugat menyatakan batal dan tidak sahnya Surat Nomor 800/578/Bag.9 tanggal 28 September 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan tersebut mohon Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 800/578/Bag.9 tanggal 28 September 2011 perihal Banding Administratif melanggar Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010. Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas persamaan dalam hukum;
- 3 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Nomor 800/578/ Bag.9 tanggal 28 September 2011 perihal Banding Administratif;
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Rejang Lebong Nomor 800/578/Bag.9 tanggal 28 September 2011 perihal Banding Administratif;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A Gugatan Penggugat Tidak Tepat dan Salah Alamat :

Objek sengketa Tata Usaha Negara bukan kewenangan Kompetensi Absolut PTUN Bengkulu :

- 1 Bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum. Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;

- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyatakan bahwa: "Sengketa Kepegawaian sebagai akibat Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui Upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;

B Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscur Libel*) :

- 1 Bahwa Penggugat tidak konsisten terhadap objek gugatan yang telah disarankan oleh Majelis Hakim di dalam Sidang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 24 Oktober 2011 yaitu untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 461 Tahun 2010 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yulasma Meilis Nip. 19680525 198903 2 003 Pangkat/Golongan: Penata (III/c) Staf Puskesmas Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, tetapi Penggugat tetap menjadikan objek perkara gugatan adalah Surat Bupati Rejang Lebong Nomor: 800/578/Bag.9, tanggal 28 September 2011 perihal Banding Administratif. Hal tersebut sangat tidak tepat dan tidak jelas;
- 2 Bahwa salah satu syarat yang paling penting dan prinsip dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Penggugat dalam mengajukan gugatannya harus melampirkan objek gugatan sebagai syarat formal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: "Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat". Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari kesalahan objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat *konkret, individual, dan final* yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Surat Bupati Rejang Lebong Nomor: 800/578/Bag.9, tanggal 28 September 2011 perihal Banding Administratif, yang mana surat tersebut hanya merupakan penjelasan dari Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 368/BAPEK/S.1/2011 tanggal 19 Juli 2011, perihal Banding Administratif, Oleh karena itu Surat dimaksud tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah Dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
- 4 Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu yaitu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 461 Tahun 2010 (sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang diuraikan diatas, terbukti bahwa:

- 1 Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil gugatan Tata Usaha Negara;
- 2 Objek gugatan tidak tepat dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) serta tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah Dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 87 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Sehingga gugatan Penggugat tersebut cacat hukum, dan untuk itu kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya dapat menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 12/G/2011/PTUN-BKL. tanggal 22 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 31/B/2012/PT.TUN-MDN. tanggal 11 April 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 12/G/2011/PTUN-BKL. tanggal 22 Desember 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/TUN/2012, tanggal 22 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YULASMI MEILIS tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/TUN/2012, tanggal 22 November 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 04 April 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 22 April 2013, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/G/2011/PTUN-BKL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut pada tanggal 22 April 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 29 April 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam Pertimbangan Hakim halaman 17 dan halaman 18 yang mempermasalahkan tentang :

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa yaitu “Surat Bupati Rejang Lebong Nomor 800/578/Bag 9, tanggal 28 September 2011 perihal Banding Administratif terhadap Surat Keputusan Nomor 461 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil An. YULASMI MEILIS NIP.19680525 198903 2 003 Pangkat/Golongan Penata (III/ c) Staf Puskesmas Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, tidak memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena hanya bersifat informatif dan dalam rangka korespondensi semata.

Mengenai keberatan ad.1 :

1. Dimana Pemohon Peninjauan Kembali merasa hak-haknya dirugikan oleh Surat Keputusan *a quo* Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 87 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut;
3. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
Konkret, karena surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan tergugat adalah nyata - nyata dibuat oleh tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan
Individual, karena surat keputusan *a quo* tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;
Final, karena surat keputusan tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum;
5. Bahwa tindakan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa: Sengketa Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui Upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6, 7 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengadaan PNS.
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 27 Agustus 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS.
5. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002 tanggal 17 Juli 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan CPNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000.

Dimana Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas-Asas Kecermatan, Ketelitian dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah menurut hukum, oleh karena permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/harus dinyatakan diterima;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempermasalahkan tentang Pertimbangan Hukum pada halaman 18 yang menyatakan: "Bahwa Penggugat apabila tidak puas atas putusan BAPEK maka tepatnya adalah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar".

Mengenai keberatan ad.2 :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Angka Romawi VI upaya administratif pada huruf E Banding Administratif.
2. Berikut surat kronologisnya :
 - Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 Penggugat mengajukan keberatan banding administratif kepada Tergugat.

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 87 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memberikan jawabannya atas keberatan Penggugat tertanggal 07 Mei 2011.
 - Atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta tanggal 11 Mei 2011.
 - Kemudian Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan Suratnya Nomor 368/BAPEK/s.1/2011 tanggal 19 Juli 2011 memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan banding administratif yang diajukan telah melewati tenggang waktu 14 hari sejak Surat Keputusan Nomor 461 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil An. YULASMI MEILIS NIP. 19680525 198903 2 003 Pangkat/Golongan Penata (III/c) Staf Puskesmas Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong diterima yaitu tanggal 15 Maret 2011, sedangkan pengajuan kepada BAPEK tanggal 11 Mei 2011, karena telah lewat waktu maka banding administratif tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan.
 - Bahwa Tegugat telah bertindak sewenang-wenang dan telah melampaui kewenangannya dengan tetap menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* dimana Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan kelengkapan administrasi dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) berupa harus ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai bahan pertimbangan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dalam mengambil keputusan, dan Tergugat tidak memenuhi dan telah mengenyampingkan putusan pengadilan tersebut.
3. Bahwa Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara kasasi ini, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 67 huruf f yang berbunyi: Apabila dalam suatu putusan terdapat satu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Sedangkan disini Mahkamah Agung telah salah atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dan oleh karenanya harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun yang dapat menjadi objek sengketa pada Badan Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak berakibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: YULASMI MEILIS tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: YULASMI MEILIS tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 87 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. dan Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ttd/Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi	Rp.	2.489.000,00
Jumlah	Rp.	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)